



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1470/UN40.R5/HK.02.00/2026
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN RUANGAN
MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki Barang Milik Universitas (BMU) yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPI serta menunjang kesejahteraan sivitas akademika. Tenaga Kependidikan, dan keluarga besar UPI;
- b. bahwa Ikatan Ibu-Ibu Keluarga Universitas Pendidikan Indonesia (IIK UPI) merupakan wadah yang melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga yang mendukung penguatan hubungan sosial dan kesejahteraan keluarga besar UPI;
- c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu memberikan izin penggunaan ruangan milik UPI dengan tetap memperhatikan fungsi, status kepemilikan, keamanan, pemeliharaan, dan ketentuan pemanfaatan BMU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Izin Penggunaan Ruangan Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA /KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG IZIN PENGGUNAAN RUANGAN MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Izin Penggunaan Ruangan Milik Universitas Pendidikan Indonesia, terdiri atas:
- a. ruangan Eks Kelas Korea pada Dormitory UPI;
 - b. ruangan Eks penyimpanan Toga pada Dormitory UPI, untuk digunakan sebagai ruangan kesekretariatan Ikatan Ibu-Ibu Keluarga UPI.
- KEDUA : Penggunaan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Rektor ini dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. digunakan hanya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan kegiatan IIK UPI yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. tidak mengubah status kepemilikan, penguasaan, dan/atau hak Universitas Pendidikan Indonesia atas ruangan dimaksud;
 - c. tidak dapat dialihkan, disewakan, dipinjamkan, dan/atau digunakan untuk kepentingan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
 - d. pengguna bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban, pemeliharaan, dan penggunaan ruangan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - e. dalam hal ruangan diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau kepentingan lain yang ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, izin penggunaan dapat ditinjau kembali dan/atau dihentikan oleh Rektor.
- KETIGA : Izin penggunaan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tidak menimbulkan hak kepemilikan, hak penguasaan, hak sewa, atau hak kebendaan lainnya bagi IIK UPI atas ruangan yang digunakan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2026
a.n.REKTOR,
WAKIL REKTOR BIDANG
KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN BISNIS



YUDI SUKMAYADI